



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pendirian Rumah Sakit;

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (bermaterai Rp.10.000)
2. Studi Kelayakan Rumah Sakit (Rekom DINKES)
3. AMDAL untuk RS tipe A dan B , UKL / UPL Untuk RS tipe C dan D
4. ANDALALIN (\geq 50 Kamar Tidur)
5. Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Luas Tanah Dan Scan sertifikat tanah , bukti kepemilikan tanah (dilegalisir)
7. Scan Akta Pendirian Perusahaan berbadan hukum & Pengesahannya
8. Scan SIUP Rumah Sakit
9. Scan KTP (Direktur / Pemilik Rumah Sakit)
10. Scan NPWP (Direktur/Pemilik & Perusahaan)
11. Nama Rumah Sakit
12. Scan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Memantau dan melihat dalam sistem OSS atas pemohon yang membuat hak akses dengan melakukan pendaftaran sampai dengan mendapatkan username dan password, secara online melalui www.izol.malangkota.go.id
2. Memantau dan melihat pemohon menginput data dan isian OSS sesuai data pelaku usaha sampai terbit NIB dan SS
3. Melakukan verifikasi sesuai dengan perizinan usaha yang diajukan, dilakukan peninjauan lokasi dengan tim teknis, memberikan notifikasi persetujuan dan atau perbaikan terhadap persyaratan kepada Kepala Dinas
4. Memberikan masukan dan pertimbangan atas verifikasi dari Dinas Teknis kepada Kepala Dinas, Memberikan notifikasi, perbaikan persyaratan, persetujuan dan penertiban perizinan
5. Apabila diperlukan perstejuan bangunan gedung, pelaku usaha masuk ke SIMBG untuk mendapatkan PBG dan SLF
6. Memberikan notifikasi persetujuan dan penerbitan izin



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmptsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Rumah Sakit;

Pengaduan Layanan

sambat.malangkota.go.id

Pengaduan secara offline

Ig: [disnaker.pmptsp](#), fb: [Disnaker Pm-ptsp](#), twitter: [Disnakerpmptsp](#)

Website [Disnaker PMPTSP](#)

Lapor.go.id